



**MONITORING DAN EVALUASI
KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TRIWULAN IV TAHUN 2018
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- c. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana;
- d. Program kerja Kapolri "PROMOTER"
- e. Rencana kerja Evaluasi menjaga kelangsungan predikat WBK dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri;
- f. Surat perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprin/8/II/2018/Tipidkor tanggal 16 Januari 2018 tentang Tim Pokja pelaksana Pembangunan Zona Integritas (ZI) dari Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri;
- g. Tindak lanjut Monev Keterbukaan Informasi Publik Triwulan III Tahun 2018.

2. PELAKSANAAN

Sampai pada Triwulan IV ini, upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan dengan memberikan inovasi pada kegiatan kebijakan keterbukaan Informasi Publik yaitu melalui media Website Dittipidkor Bareskrim Polri antara lain:

- Sejarah Dittipidkor Bareskrim Polri
- Anggaran, Sarana prasarana.

- Kedudukan, Struktur Organisasi
- Jumlah personel, Data Personel
- Menyajikan data-data kasus menonjol yang ditangani Dittipidkor Bareskrim Polri
- Tunggakan perkara
- Kasus Tindak Pidana Korupsi yang ditangani
- Penyelesaian perkara
- Penyelamatan Aset dan keuangan Negara.
- Kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi baik Penyidik/ Penyidik pembantu dan staf
- Kegiatan Pencegahan korupsi berupa pendidikan Masyarakat yang dimulai dari usia dini (TK, SD, SMP dan SMA)
- Berita, informasi terkait Korupsi.

Dalam pelaksanaannya diperlukan keakuratan data, dan peran aktif dari pengemban data masing-masing dengan operator sehingga data yang ditampilkan selalu abdate, riil dan dapat dipercaya sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat. Pada pelaksanaannya bukan saja hanya membutuhkan operator namun tim perumus untuk menyajikan data- data dukung yang dibutuhkan.

Pada inovasi ini tentu saja masih banyak kekurangan dan hambatan yang dialami, untuk itu evaluasi secara berkala perlu dilakukan guna mengantisipasinya sehingga dapat segera memperoleh solusi guna mempertahankan predikat WBK dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.


3. KESIMPULAN

- Evaluasi dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara rutin guna kelancaran dan percepatan pemberian solusi jika adanya hambatan maupun kendala.

- Tim perumus untuk menyajikan data harus segera dibentuk sebagai perpanjangan tangan pimpinan, sehingga data-data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

4. PENUTUP

Demikian Monitoring dan Evaluasi Terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 10 Januari 2019
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

ERWANTO KURNIADI., S.H., M.H
BRIGADIR JENDERAL POLISI